



**PUTUSAN**

Nomor 342/Pdt.G/2011/PA Pare.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat,

**m e l a w a n**

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, dahulu bertempat kediaman di Kota Parepare, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar pihak yang berperkara.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Nopember 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 342/Pdt.G/2011/PA Pare., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2011, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 255/42/IV/2007, tertanggal 23 April 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Bacukiki, Kota Parepare.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat selama 3 tahun 4 bulan lamanya.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak Anak penggugat dan tergugat, umur 3 tahun.  
Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan tergugat.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat menggunakan penghasilannya untuk berjudi.
  - b. Tergugat suka berjudi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2009 yang sampai sekarang sudah 2 tahun 8 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya di persidangan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### a. Bukti tertulis

- Kutipan Akta Nikah Nomor 255/42/IV/2001 yang diterbitkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, pada tanggal 23 April 2007, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P).

### b. Saksi

I. Saksi 1, umur 49 tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga di rumah saksi selama tiga tahun;
- bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun pada tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu tergugat pergi tanpa sepengetahuan penggugat yang sekarang sudah berjalan dua tahun lebih dan tergugat tidak pernah menghubungi penggugat;
- bahwa penyebabnya penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan serta pulang ke rumah pada pagi hari dan penghasilannya tidak diberikan kepada penggugat;
- bahwa hubungan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk diperbaiki.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi 2, umur 49 tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga di rumah saksi selama tiga tahun;
- bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun pada tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu tergugat pergi tanpa sepengetahuan penggugat yang sekarang sudah berjalan dua tahun lebih dan tergugat tidak pernah menghubungi penggugat;
- bahwa penyebabnya penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan serta pulang ke rumah pada pagi hari dan penghasilannya tidak diberikan kepada penggugat;
- bahwa hubungan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk diperbaiki.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya dan selanjutnya memohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan tekadnya agar tetap bersabar menghadapi kemelut rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tanpa perubahan.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak dibantah oleh tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, namun karena perkara *a quo* termasuk perkara khusus yakni perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Untuk kepentingan tersebut, tergugat telah mengajukan surat bukti nikah (P. hitam) yang telah diteliti syarat formal dan materilnya ternyata memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan demikian telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 22 April 2007, sehingga dengan bukti tersebut berdasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.



Menimbang, bahwa penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat selalu berselisih dan bertengkar karena tergugat menggunakan penghasilannya untuk berjudi sehingga tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun delapan bulan yang menyebabkan penggugat menderita.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang telah memenuhi syarat formal suatu kesaksian dan secara materil keterangan keduanya dapat dipercaya yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi penggugat tersebut terungkap fakta bahwa bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih karena perselisihan dan pertengkaran serta tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat menggunakan penghasilannya untuk berjudi dan mabuk-mabukan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (a), (b) dan huruf (f), *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (a), (b) dan huruf (f) bila dihubungkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan di muka,





maka telah terbukti hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari sikap dan tindakan dan perbuatan tergugat tidak disenangi penggugat yakni berjudi dan mabuk-mabukan serta tidak memberi nafkah kepada penggugat, sehingga kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, maka dengan demikian gugatan penggugat telah cukup beralasan, dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat (Syahrudin bin La Kato) terhadap penggugat (Penggugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 84 ayat (1) dan (2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 35 ayat (1) dan (2), maka majelis memerintahkan kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian nya dalam daftar yang telah disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 89 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 M.,  
bertepatan dengan tanggal 8 Rabulakhir 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan  
Agama Parepare, Drs. H. Gunawan, M. H., selaku ketua majelis, Muhammad  
Kastalani, S. H. I., M. H. I., dan Rusni, S. H. I., masing-masing sebagai hakim  
anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka  
untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Mansur, S. H., sebagai panitera  
dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim anggota,**

**Ketua majelis,**

Muhammad Kastalani, S. H. I., M. HI.

Drs. H. Gunawan, M. H.

Rusni, S. H. I.

**Panitera Pengganti,**

Drs. H. Mansur, S. H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK perkara : Rp 50.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 150.000,-

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)